



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA
PADA JABATAN KERJA JURU BAHASA LISAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 13-15 September 2021 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2420/I3/BS.02.00/2021 tanggal 20 September 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA JURU BAHASA LISAN KEMASYARAKATAN.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL,
ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN
KERJA JURU BAHASA LISAN
KEMASYARAKATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjurubahasaan lisan adalah kegiatan pengalihbahasaan secara lisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Keragaman bahasa yang ada di Indonesia dan dunia menjadikan penjurubahasaan lisan sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan tepat dari bahasa asal ke dalam bahasa tujuan pada berbagai acara resmi, semiresmi, dan tidak resmi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, kegiatan penjurubahasaan lisan dibutuhkan dalam berbagai aktivitas pelayanan sosial yang melibatkan dua atau beberapa pihak yang akan berkomunikasi, tetapi terhambat oleh faktor bahasa.

Dalam kondisi itu, kebutuhan akan juru bahasa lisan kemasyarakatan (*community service interpreter*) mutlak diperlukan guna mengatasi hambatan bahasa yang dapat terjadi di lingkungan sosial seperti penyuluhan, konsultasi, ceramah, kunjungan lapangan, dan wawancara atau yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit, kantor polisi, pengadilan, kantor imigrasi, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, diperlukan juru bahasa lisan kemasyarakatan yang mumpuni dan memenuhi standar kualifikasi keahlian sebagai seorang juru bahasa lisan kemasyarakatan profesional. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Juru Bahasa Lisan

Kemasyarakatan ini akan menjadi tolok ukur standarisasi kompetensi bagi juru bahasa lisan kemasyarakatan.

RSKKNI Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Selain itu, dalam Pasal 18 ayat (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja, dan ayat (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa sertifikasi kompetensi dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Penyusunan naskah RSKKNI Juru Bahasa Kemasyarakatan yang dilakukan oleh tim perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sejalan dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Penyusunan draf standar kompetensi kerja di bidang penjurubahasaan lisan kemasyarakatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional Model Competency Standard (RMCS) International Labour Organization (ILO)* yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu praktisi dan akademisi dalam bidang penjurubahasaan lisan kemasyarakatan. SKKNI ini berguna untuk menjamin mutu hasil kerja juru bahasa lisan kemasyarakatan.

B. Pengertian

1. Penjurubahasaan lisan adalah kegiatan pengalihbahasaan secara lisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain.
2. Penjurubahasaan lisan kemasyarakatan adalah kegiatan pengalihbahasaan secara lisan ujaran dari satu bahasa ke dalam

bahasa lain pada kegiatan yang berlatar lingkungan sosial dan pelayanan masyarakat.

3. Juru bahasa lisan kemasyarakatan adalah orang yang menjurubahasakan atau mengalihbahasakan secara lisan ujaran dalam suatu kegiatan yang berlatar lingkungan sosial dan pelayanan masyarakat.
4. Penjurubahasaan lisan konsekutif penuh adalah bentuk penjurubahasaan yang digunakan saat penyuluhan, ceramah, khotbah, pembacaan dakwaan, tuntutan, pembelaan, putusan di pengadilan, dan sebagainya. Penjurubahasaan lisan konsekutif penuh bersifat satu arah, yaitu dari bahasa asal ke dalam bahasa tujuan yang dilakukan oleh juru bahasa lisan dengan cara memproses dan menyampaikan kembali ujaran dari bahasa asal ke dalam bahasa tujuan saat pembicara berhenti berbicara beberapa saat untuk dialihbahasakan dan seterusnya sampai selesai.
5. Penjurubahasaan lisan konsekutif dialog adalah bentuk penjurubahasaan yang digunakan saat pendampingan, konsultasi, dialog, wawancara, berita acara pemeriksaan di kepolisian, Kejaksaan, imigrasi, bea cukai, pemeriksaan di rumah sakit, klinik, dokter, dan sebagainya. Penjurubahasaan lisan konsekutif dialog dilakukan oleh juru bahasa lisan dengan cara memproses ujaran secara dua arah dari bahasa asal ke dalam bahasa tujuan saat pembicara berhenti berbicara beberapa saat untuk dialihbahasakan dan seterusnya sampai selesai.
6. Penjurubahasaan lisan konsekutif jarak jauh adalah bentuk penjurubahasaan yang digunakan pada saat penyuluhan, ceramah, khotbah, pembacaan dakwaan, tuntutan, pembelaan, putusan di pengadilan, pendampingan konsultasi, dialog, wawancara, berita acara pemeriksaan di kepolisian, Kejaksaan, imigrasi, bea cukai, pemeriksaan di rumah sakit, klinik, dokter, dan sebagainya. Penjurubahasaan lisan konsekutif jarak jauh dilakukan ketika juru bahasa tidak berada di tempat kegiatan atau jauh dari lokasi kegiatan dan pesan diproses oleh juru bahasa lisan serta disampaikan kembali ke dalam bahasa tujuan saat pembicara atau setiap pembicara

berhenti berbicara beberapa saat untuk dialihbahasakan dengan menggunakan sarana telepon, telekonferensi, video, atau platform pertemuan virtual. Metode penjurubahasaan ini bersifat satu arah atau dua arah, yaitu dari bahasa asal ke bahasa tujuan.

7. Penjurubahasaan teks tulis (*sight translation*) adalah bentuk kegiatan penjurubahasaan yang digunakan saat pesan asal berbentuk teks tulis seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bukti surat, dokumen, akta, dan sebagainya dialihbahasakan ke dalam bahasa tujuan secara langsung pada saat teks dibaca. Metode penjurubahasaan ini bersifat satu arah, yaitu dari bahasa asal ke bahasa tujuan.
8. Penjurubahasaan lisan simultan adalah bentuk kegiatan penjurubahasaan yang digunakan saat kunjungan ke lapangan, penyuluhan, ceramah, khotbah, pembacaan dakwaan, pembacaan putusan dan sebagainya. Penjurubahasaan simultan dilakukan oleh juru bahasa lisan dengan cara mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan, atau hampir bersamaan dengan menggunakan perangkat komunikasi pemandu wisata (*tour guide system*). Metode penjurubahasaan dapat bersifat satu arah atau dua arah, yaitu dari bahasa asal ke bahasa tujuan.
9. Penjurubahasaan lisan simultan berbisik adalah bentuk kegiatan penjurubahasaan yang digunakan saat pendampingan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, imigrasi, bea cukai, penelitian dan sebagainya. Penjurubahasaan lisan simultan dilakukan oleh juru bahasa lisan dengan cara mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan, atau hampir bersamaan dengan volume suara yang rendah untuk satu atau dua orang peserta tanpa menggunakan perangkat apa pun. Metode penjurubahasaan bersifat satu arah, yaitu dari bahasa asal ke bahasa tujuan.
10. Penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh adalah bentuk kegiatan penjurubahasaan yang digunakan saat penyuluhan, ceramah, khotbah, pendampingan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, imigrasi, bea cukai, penelitian dan sebagainya ketika juru bahasa

tidak berada di ruangan yang sama, atau di lokasi yang berbeda dengan kegiatan. Penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh dilakukan oleh juru bahasa lisan dengan cara mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan dengan menggunakan sarana telepon, telekonferensi, video, atau platform pertemuan virtual. Metode penjurubahasaan dapat bersifat satu arah atau dua arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan atau sebaliknya.

11. Penjurubahasaan lisan simultan hibrid adalah bentuk kegiatan penjurubahasaan yang digunakan saat penyuluhan, ceramah, khotbah, pendampingan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, imigrasi, bea cukai, penelitian dan sebagainya ketika juru bahasa berada di ruangan yang sama dengan pengguna atau di lokasi yang sama dengan kegiatan. Penjurubahasaan lisan simultan hibrid dilakukan oleh juru bahasa lisan dengan cara mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan dengan menggunakan sarana video pertemuan virtual dan mikrofon, pelantang (*speaker*), serta sarana paparan (salindia, video, dan sebagainya). Metode penjurubahasaan dapat bersifat satu arah atau dua arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan atau sebaliknya.
12. Bahasa asal adalah bahasa sumber yang akan dialihbahasakan ke bahasa tujuan.
13. Bahasa tujuan adalah bahasa sasaran penjurubahasaan.
14. Ujaran adalah tuturan yang dilisankan oleh pembicara.
15. Pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa cakapan, ujaran, pemberitahuan atau informasi yang merupakan paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa, gerak tubuh, dan lambang-lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain.
16. Jargon adalah kosakata khusus yang digunakan dalam topik dan bidang tertentu yang digunakan oleh kelompok atau profesi tertentu yang sulit dimengerti orang lain di luar kelompok itu.

17. Metode penjurubahasaan adalah prosedur pengalihbahasaan ujaran yang ditujukan untuk membantu pendengar memahami yang disampaikan pembicara dalam bahasa asal.
18. Teknik penjurubahasaan adalah cara yang diterapkan juru bahasa untuk mengimplementasikan metode penjurubahasaan.
19. Platform pertemuan virtual adalah perangkat sistem yang menjalankan program pertemuan secara daring di komputer, laptop, dan gawai.
20. Perangkat jemala (*headset*) adalah penyuar jemala (*headphone*) yang dilengkapi mikrofon yang digunakan juru bahasa untuk mendengar ujaran pembicara dan mengalihbahasakannya.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam perekrutan.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2664/13/KP/2020 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Penerjemah dan Juru Bahasa tanggal 9 November 2020 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	E. Aminudin Aziz	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah
2.	Muh. Abdul Khak	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Penanggung Jawab
3.	Emma L.M. Nababan	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Koordinator
4.	Yolanda Putri Novytasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Ketua Pelaksana
5.	Raden Bambang Eko Sugihartadi	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sekretaris
6.	Dyah Retno Murti	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sekretaris
7.	Susani Muhamad Hatta	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
8.	Theya Wulan Primasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
9.	Putriasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
10.	Ali Amril	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	Hardina Artating	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
12.	Chusna Amalia	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
13.	Dzulqornain Ramadiansyah	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan.

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Wayan Ana	Universitas Warmadewa	Ketua
2.	Inanti Pinintakasih Diran	International Association of Conference Interpreters (Association Internationale des Interprètes de Conférence/AIIC)	Sekretaris
3.	Grace J. Wiradisastra	Universitas Indonesia	Anggota
4.	Danny Susanto	Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia (Association of Indonesian Conference Interpreters/AICI)	Anggota
5.	Marike Ivone Onsu	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Anggota
6.	Ilsa Dewita Putri Soraya	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Anggota
7.	Larasati	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
8.	Vianinda Pratamasari	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
9.	Anitawati Bachtiar	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Anggota
10.	Dwi Pratiwi S. Husba	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
11.	Lukman	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Anggota
12.	Choris Wahyuni	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Yanos Okterano	Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI)	Ketua
2.	Sakdiyah Ma'ruf	Perkumpulan Juru Bahasa Kemasyarakatan Indonesia (Association of Indonesian Conference Interpreters/AICI)	Sekretaris
3.	Filmon Leonard Warouw	Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI)	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
Melakukan penjurubahasaan secara lisan dalam aktivitas pelayanan sosial dan masyarakat dalam konteks yang berbeda-beda	Melakukan persiapan pekerjaan dalam hal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja serta kode etik penjurubahasaan lisan kemasyarakatan	Menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dalam penjurubahasaan lisan kemasyarakatan
		Menerapkan kode etik penjurubahasaan lisan kemasyarakatan
	Melakukan penjurubahasaan lisan kemasyarakatan untuk memfasilitasi komunikasi antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai	Menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan konsekutif
		Menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (<i>sight translation</i>)
		Menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan simultan

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	M.74JBL01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penjurubahasaan Lisan Kemasyarakatan
2.	M.74JBL01.002.1	Menerapkan Kode Etik Penjurubahasaan Lisan Kemasyarakatan
3.	M.74JBL01.003.1	Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Konsekutif
4.	M.74JBL01.004.1	Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Teks Tulis (<i>Sight Translation</i>)
5.	M.74JBL01.005.1	Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Simultan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.74JBL01.001.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penjurubahasaan Lisan Kemasyarakatan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dalam penjurubahasaan lisan kemasyarakatan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan juru bahasa lisan kemasyarakatan termasuk untuk menjaga kondisi gendang telinga, pita suara, dan risiko kesehatan lainnya dalam menjalankan tugas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prosedur persiapan sebelum bertugas	1.1 Latihan teknik pernapasan diterapkan sebelum bertugas. 1.2 Latihan teknik vokal diterapkan sebelum bertugas.
2. Menerapkan prosedur kesehatan kerja	2.1 Waktu kerja sesuai dengan standar waktu kerja penjurubahasaan lisan kemasyarakatan ditetapkan. 2.2 Hidrasi tubuh yang terjaga selama bekerja sesuai dengan kebutuhan ditunjukkan. 2.3 Waktu istirahat yang cukup sebelum hari bertugas digunakan secara efektif.
3. Menerapkan prosedur keselamatan kerja	3.1 Keamanan lokasi kerja dinilai sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) . 3.2 Keamanan situasi dan kondisi kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur keamanan kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam penjurubahasaan lisan kemasyarakatan.
- 1.2 Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah aturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi juru bahasa dalam melakukan penjurubahasaan lisan kemasyarakatan.
- 1.3 Standar waktu kerja penjurubahasaan lisan kemasyarakatan adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan penjurubahasaan menggunakan standar penghitungan waktu kerja yang disepakati dan ditetapkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Lembar soal dan jawaban

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual dan kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, asesi harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/praktik, dan/atau wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar keselamatan dan kesehatan kerja bagi juru bahasa lisan masyarakat
 - 3.1.2 Standar waktu kerja penjurubahasaan lisan masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menjaga kesehatan sebelum, saat, dan setelah bekerja
 - 3.2.2 Menjaga keamanan dan keselamatan diri saat bekerja
 - 3.2.3 Mengatur waktu dalam bekerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan standar kesehatan dan keselamatan diri
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap pengaturan waktu dalam bekerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 5.2 Kecermatan menetapkan waktu kerja penjurubahasaan lisan masyarakat

KODE UNIT : M.74JBL01.002.1

**JUDUL UNIT : Menerapkan Kode Etik Penjurubahasaan Lisan
Kemasyarakatan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan kode etik penjurubahasaan lisan kemasyarakatan untuk menjamin integritas dan profesionalitas juru bahasa lisan kemasyarakatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan kode etik penjurubahasaan lisan kemasyarakatan	1.1 Prinsip perilaku jujur, berintegritas, dan memiliki harga diri ditunjukkan. 1.2 Prinsip menjaga kepercayaan ditunjukkan. 1.3 Prinsip menjaga kerahasiaan ditunjukkan. 1.4 Prinsip menjaga kompetensi ditunjukkan. 1.5 Prinsip menjaga imparsialitas (ketidakberpihakan) ditunjukkan. 1.6 Prinsip akurasi dalam menjurubahasakan secara lisan ditunjukkan. 1.7 Prinsip penerapan batasan peran ditunjukkan.
2. Menerapkan profesionalitas penjurubahasaan lisan kemasyarakatan	2.1 Prinsip menjaga profesionalitas ditunjukkan. 2.2 Prinsip menjaga hubungan profesional dengan semua yang terlibat ditunjukkan. 2.3 Prinsip selalu mengembangkan diri ditunjukkan. 2.4 Prinsip solidaritas antarsesama rekan kerja ditunjukkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan kode etik penjurubahasaan lisan kemasyarakatan.
- 1.2 Kerahasiaan yang dimaksud adalah semua pembahasan dan kejadian harus dianggap bersifat rahasia.

- 1.3 Imparsialitas adalah ketidakberpihakan dalam menjalankan tugas penjurubahasaan lisan kemasyarakatan.
 - 1.4 Profesionalitas adalah kemampuan untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang profesional saat menjalankan tugas penjurubahasaan lisan kemasyarakatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis (pulpen, pensil, dan penghapus)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Lembar soal dan jawaban
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia
(*Assosiation of Indonesian Conference Intrepreters/AICI*)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual dan kelompok.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/praktik, dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kode etik penjurubahasaan lisan kemasyarakatan

3.1.2 Perilaku profesional penjurubahasaan lisan kemasyarakatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan kode etik penjurubahasaan lisan kemasyarakatan dalam setiap pelaksanaan tugas

3.2.2 Menerapkan prinsip profesionalitas juru bahasa lisan kemasyarakatan saat bertugas

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan

4.2 Bertanggung jawab untuk menjunjung kode etik dan kode perilaku

4.3 Profesional dalam bekerja

5. Aspek kritis

5.1 Kedisiplinan menjaga kerahasiaan

5.2 Kedisiplinan menjaga imparialitas (ketidakberpihakan)

KODE UNIT : M.74JBL01.003.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Konsektif

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan konsektif, yaitu jenis penjurubahasaan yang juru bahasanya mengalihbahasakan pesan secara satu atau dua arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan, setelah pembicara berhenti berbicara beberapa saat dan seterusnya sampai selesai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan metode penjurubahasaan lisan konsektif	1.1 Pasangan bahasa kerja lisan diterapkan secara aktif, baik reseptif maupun produktif. 1.2 Metode penjurubahasaan lisan konsektif penuh diterapkan. 1.3 Metode penjurubahasaan lisan konsektif dialog diterapkan. 1.4 Metode penjurubahasaan lisan konsektif jarak jauh diterapkan.
2. Menerapkan teknik penjurubahasaan lisan konsektif	2.1 Teknik wicara publik (<i>public speaking</i>) diterapkan. 2.2 Konteks pesan bahasa asal diidentifikasi. 2.3 Pesan didengar, diingat, dan dicatat dengan menggunakan simbol dan singkatan setiap kali pembicara berbicara. 2.4 Pesan dialihbahasakan setelah setiap pembicara berhenti berbicara secara bergantian setelah setiap pembicara berhenti berbicara.
3. Menggunakan platform pertemuan virtual	3.1 Platform pertemuan virtual digunakan. 3.2 Sistem hibrid digunakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan teknik penjurubahasaan lisan konsekutif.
- 1.2 Pasangan bahasa kerja adalah bahasa yang digunakan juru bahasa dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 Penjurubahasaan lisan konsekutif penuh adalah penjurubahasaan yang dilakukan dari bahasa asal ke bahasa tujuan secara satu arah ketika pembicara berhenti berbicara beberapa saat kemudian dialihbahasakan dan seterusnya sampai selesai.
- 1.4 Penjurubahasaan lisan konsekutif dialog adalah penjurubahasaan yang dilakukan dari bahasa asal ke bahasa tujuan secara dua arah ketika pembicara berhenti berbicara beberapa saat untuk dialihbahasakan dan seterusnya sampai selesai.
- 1.5 Penjurubahasaan lisan konsekutif jarak jauh adalah penjurubahasaan ketika juru bahasa tidak berada di lokasi yang sama dari bahasa asal ke bahasa tujuan secara satu atau dua arah ketika pembicara berhenti berbicara beberapa saat untuk dialihbahasakan dengan menggunakan sarana telepon, telekonferensi, video, atau platform pertemuan virtual.
- 1.6 Sistem hibrid dalam penjurubahasaan lisan konsekutif adalah gabungan antara perangkat audio di lokasi dengan platform pertemuan virtual.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Sistem audio (pengeras suara dan mikrofon)

2.1.2 Komputer, laptop, dan gawai penunjang lainnya untuk penjurubahasaan lisan jarak jauh

2.1.3 Platform pertemuan virtual

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Meja dan kursi

2.2.3 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dilakukan di lokasi kegiatan penjurubahasaan atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual atau kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, asesmen harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesmen dan persyaratan asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, praktik, wawancara, dan/atau daftar pengalaman kerja (portofolio).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Umum dan kontekstual

3.1.2 Teori tentang metode dan teknik penjurubahasaan lisan
konsektif

3.1.3 Platform pertemuan virtual

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan teknik wicara publik
 - 3.2.2 Menggunakan platform pertemuan virtual dan perangkat pendukungnya

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan konsekutif
 - 4.2 Teliti dalam menggunakan platform penjurubahasaan lisan jarak jauh
 - 4.3 Teliti dalam menggunakan sistem hibrid

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan konsekutif
 - 5.2 Ketelitian dan ketepatan menerapkan teknik wicara publik

KODE UNIT : M.74JBL01.004.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Teks Tulis (*Sight Translation*)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*) secara satu arah dari teks bahasa asal kemudian dialihbahasakan secara lisan ke dalam bahasa tujuan secara langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan metode penjurubahasaan lisan teks tulis (<i>sight translation</i>)	1.1 Bahasa asal teks digunakan secara aktif dan reseptif. 1.2 Bahasa tujuan lisan digunakan secara aktif dan produktif. 1.3 Budaya dan konteks bahasa asal dan tujuan diidentifikasi. 1.4 Topik, istilah, dan jargon diidentifikasi.
2. Menerapkan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (<i>sight translation</i>)	2.1 Teknik wicara publik diterapkan. 2.2 Pesan teks bahasa asal diidentifikasi dan dialihbahasakan ke dalam bahasa tujuan. 2.3 Teknik membaca teks dengan cepat dan berbicara dalam waktu yang bersamaan diterapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*).
- 1.2 Penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*) adalah bentuk kegiatan penjurubahasaan lisan yang digunakan saat pesan asal berbentuk teks tulis dialihbahasakan secara langsung dan satu arah ke dalam bahasa sasaran saat teks dibaca.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mikrofon

2.1.2 Teks tulis dalam bentuk cetak dan/atau digital

2.2 Perlengkapan

2.1.3 Alat tulis

2.1.4 Meja dan kursi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dilakukan di lokasi kegiatan penjurubahasaan atau di tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual atau kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, asesi harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, praktik, wawancara, dan/atau daftar pengalaman kerja (portofolio).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Umum dan kontekstual
 - 3.1.2 Teori tentang metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca cepat
 - 3.2.2 Menggunakan metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis
 - 3.2.3 Menerapkan teknik wicara publik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*)
 - 4.2 Disiplin dalam proses menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kecermatan menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*)
 - 5.2 Ketelitian dan ketepatan menerapkan teknik wicara publik

KODE UNIT : M.74JBL01.005.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Simultan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan simultan, yaitu penjurubahasaan yang bersifat satu atau dua arah di waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan ketika pembicara berbicara, dengan menggunakan atau tidak menggunakan perangkat komunikasi pemandu wisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan metode penjurubahasaan lisan simultan	<ul style="list-style-type: none">1.1 Pasangan bahasa kerja lisan digunakan secara aktif, baik reseptif maupun produktif.1.2 Metode penjurubahasaan lisan simultan diterapkan sesuai ketentuan.1.3 Metode penjurubahasaan lisan simultan berbisik diterapkan sesuai ketentuan.1.4 Metode penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh diterapkan sesuai ketentuan.1.5 Metode penjurubahasaan lisan simultan hibrid diterapkan sesuai ketentuan.
2. Menerapkan teknik penjurubahasaan lisan simultan	<ul style="list-style-type: none">2.1 Pesan diantisipasi, diprediksi, didengar, dan dialihbahasakan dalam waktu hampir bersamaan.2.2 Teknik wicara publik diterapkan sesuai ketentuan.2.3 Tempo berbicara dalam bahasa tujuan diatur sesuai dengan kebutuhan.2.4 Volume suara diatur sesuai dengan metode penjurubahasaan lisan yang digunakan sesuai ketentuan.
3. Menggunakan sistem dan perlengkapan penjurubahasaan simultan	<ul style="list-style-type: none">3.1 Perangkat pemandu wisata digunakan sesuai ketentuan.3.2 Sistem dan platform pertemuan virtual digunakan sesuai ketentuan.3.3 Sistem hibrid digunakan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan teknik penjurubahasaan lisan simultan.
- 1.2 Penjurubahasaan lisan simultan adalah mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan, atau hampir bersamaan secara satu atau dua arah dari bahasa asal ke bahasa tujuan.
- 1.3 Penjurubahasaan lisan simultan berbisik adalah mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan, atau hampir bersamaan dengan volume suara yang rendah secara satu arah atau dua arah dari bahasa asal ke bahasa tujuan.
- 1.4 Penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh adalah mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan secara satu arah atau dua arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan atau sebaliknya dengan menggunakan sarana telepon, telekonferensi, video, atau platform pertemuan virtual.
- 1.5 Penjurubahasaan lisan simultan hibrid adalah mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan secara satu arah atau dua arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan, dengan menggunakan gabungan sistem audio dan platform pertemuan virtual.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer atau laptop untuk penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh dan simultan hibrid

- 2.1.2 Sistem audio (mikrofon dan penyuar jemala (*headphone*)) untuk penjurubahasaan lisan simultan, simultan jarak jauh, dan simultan hibrid
- 2.1.3 Platform pertemuan virtual untuk penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh dan simultan hibrid
- 2.1.4 Perangkat pemandu wisata untuk penjurubahasaan lisan simultan dan simultan hibrid
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
 - 2.2.2 Alat tulis
 - 2.2.3 Meja dan kursi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dilakukan di lokasi kegiatan penjurubahasaan atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, asesi harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, praktik, wawancara, dan/atau daftar pengalaman kerja (portofolio).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Umum dan kontekstual
 - 3.1.2 Pasangan bahasa kerja
 - 3.1.3 Metode dan teknik penjurubahasaan lisan simultan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendengar dan berbicara pada saat yang bersamaan atau hampir bersamaan (*ear-voice-span*)
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat pemandu wisata
 - 3.2.3 Menggunakan sistem dan platform pertemuan virtual
 - 3.2.4 Menggunakan sistem hibrid
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan simultan
 - 4.2 Cermat dalam menggunakan platform pertemuan virtual
 - 4.3 Cermat dalam penggunaan sistem hibrid
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mendengar dan berbicara pada saat yang bersamaan atau hampir bersamaan (*ear-voice-span*)
 - 5.2 Ketepatan menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan simultan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

JOY FAUZIYAH